

**PENENTUAN KEUNTUNGAN HARGA TOKEN LISTRIK DI PASAR  
KAKI LIMA KOTA MEUREUDU  
(Analisis Teori *Ijarah* Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SARA YULISIANA  
NIM. 170102178**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENENTUAN KEUNTUNGAN HARGA TOKEN LISTRIK DI PASAR  
KAKI LIMA KOTA MEUREUDU  
(Analisis Teori *Ijarah* Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SARA YULISIANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 170102178

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:  
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  
NIP. 195706061992031002



Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M  
NIP. 198401042011011009

**PENENTUAN KEUNTUNGAN HARGA TOKEN LISTRIK DI PASAR  
KAKI LIMA KOTA MEUREUDU  
(Analisis Teori *Ijarah* Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta  
Diterima Sebagai **Salah Satu Beban Studi**  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 November 2023  
29 Rabiul Akhir 1445

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
NIP. 98401042011011009

Penguji I,

Iskandar, SH, MH  
NIP. 197208082005041001

Penguji II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sara Yulisiana  
NIM : 170102178  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Sara Yulisiana

## ABSTRAK

Nama : Sara Yulisiana  
Nim : 170102178  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penentuan Keuntungan Harga Token Listrik Di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu (Analisis Teori *Ijarah* Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
Kata Kunci : *Penentuan, Keuntungan, Harga, Token Listrik*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token, untuk mengetahui keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan untuk mengetahui penjualan token di Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu sudah sesuai dan mengikuti rukun dan syarat yaitu *pertama*, ijab dan qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian atau akad. *Kedua*, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi jasa dan *Siswa* atau pengguna jasa. *Ketiga*, objek akad *ijarah* yaitu keunggulan produk dan manfaat dari upah atau jasa. Dimana keuntungan harga sesuai dengan pasar persaingan sempurna, karena pasar Persaingan Sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Dimana sudah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga yang telah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga atau merubahnya. Dan Penjualan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dianalisis dalam konsep *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna tidak bertentangan dengan hukum Islam dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena pulsa token listrik memiliki nilai dan merupakan *komoditi* yang umum diperdagangkan di zaman modern ini. Token listrik juga tidak termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENENTUAN KEUNTUNGAN HARGA TOKEN LISTRIK DI PASAR KAKI LIMA KOTA MEUREUDU (Analisis Teori Ijarah Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Azwar Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini. Alyasa AB Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Teristimewa suami dan orang tua yang penulis cintai, Suami Alvin Syahrin, Ayahanda M. Daud dan Ibu Nurma yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang Dedi gunawan dan Taufiq Kakak Rina Okta Fieni dan Ayu Dahriati dan Adik Nora Ustrina yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Mauliza Rahmi, Idawani, Sukmawati dan teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 18 Oktober 2023  
Penulis,

**Sara Yulisiana**  
NIM. 170102178



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain		koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haul*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ / ي	<i>fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِ ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
◌ُ ي	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعِ - *al-badī‘u*

الْجَلَالُ - *al-jalāhu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٍ - *syai'un*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramahḍān al-laẓi unzila</i>
فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA : KONSEP ANALISIS TEORI IJARAH PADA HARGA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	19
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	20
C. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i> .....	23
D. Manfaat dan Tujuan <i>Ijarah</i> .....	27
E. Konsep <i>Ijarah</i> Pada Penjualan Token Listrik .....	28
F. Analisis Teori <i>Ijarah</i> Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna .....	29
G. Pandangan Islam Mengenai Pasar Persaingan Sempurna .....	35
H. Kekurangan dan Kelebihan Pasar Persaingan Sempurna .....	39
<b>BAB TIGA : PENENTUAN KEUNTUNGAN HARGA TOKEN LISTRIK DI PASAR KAKI LIMA KOTA MEUREUDU (ANALISIS TEORI IJARAH PADA HARGA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA).....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kota Meureudu .....	42
B. Konsep Penerapan <i>Ijarah</i> Pada Penjualan Token Listrik .....	45
C. Keuntungan Harga Sesuai dengan Pasar Persaingan Sempurna .....	46
D. Penjualan Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu Sesuai Dengan Konsep <i>Ijarah</i> dan Pasar Persaingan Sempurna .....	52

<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan sebuah kegiatan atau transaksi hubungan manusia dalam interaksi sosial yang telah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka. Dalam hukum Islam telah diatur segala bentuk tolong-menolong yang didasarkan dalam transaksi di bidang muamalat, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*.<sup>1</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam artian *ijarah* merupakan akad sewa menyewa, yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan dengan mendapatkan upah atau imbalan. *ijarah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan, tetapi hal itu harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pada praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Salah satu praktik *ijarah* yang digunakan yaitu dalam usaha penjualan token listrik.<sup>2</sup>

Sebagai transaksi umum, maka *ijarah* memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku *ijarah* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Seperti usaha penjualan token listrik ini sangat banyak diminati oleh

---

<sup>1</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), hlm. 377.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.

Dalam transaksi *ijarah* harus ada perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan perjanjian tersebut disepakati untuk dijadikan pedoman sebagai akad dalam kegiatan sewa menyewa. Akad dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jika akad tersebut tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi cacat dalam akad tersebut.<sup>3</sup>

Konsep tersebut diaplikasikan dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna penerima harga (*price taker*), barang dan jasa yang dijual di pasar bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik, pembeli tidak dapat membedakan (*perfect competition*) adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk.<sup>4</sup>

Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut: *pertama*, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. *Kedua*, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. *Ketiga*, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. *Keempat*, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. *Kelima*, setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, dimana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada (ditemukan) dalam pasar yang Islami.<sup>6</sup>

Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab RA. Pada saat itu Umar berjalan dipasar kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini.<sup>7</sup>

Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia (produsen) menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi, demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. “Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum

---

<sup>5</sup> Ni'matul Fitria Mukaromah, "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam", (*Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Vol IV, No. 2, 2020), hlm. 6

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana”.<sup>8</sup>

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu’amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli pulsa token listrik. Jual beli pulsa token listrik ini pun mulai diberlakukan pada tahun 2010. Listrik menjadi hal yang begitu penting untuk masyarakat saat ini, karena dengan menggunakan listrik menjadi kebutuhan dasar untuk berbagai fungsi. Listrik sebagai alat pendukung aktifitas manusia sehingga membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap listrik. Oleh karena itu, PT. PLN (persero) sebagai penyedia tenaga listrik yang memiliki peran mengatur dengan baik untuk kepentingan bersama.<sup>9</sup>

Token listrik sudah selayaknya kebutuhan pokok yang selalu dibeli masyarakat setiap bulannya. Jumlah pengguna listrik PLN tidak akan berkurang, justru pertambahannya semakin pesat. Maka dari itu, token listrik menjadi alternatif bisnis uang yang menghasilkan keuntungan. Bisnis ini prospeknya menjanjikan karena token listrik menjadi satu-satunya cara untuk mengisi listrik PLN. Orang dewasa sampai orang tua menjadi calon pelanggan yang akan terus berdatangan. Token listrik sangat fleksibel, selain harganya yang bervariasi juga bisa melakukan top up berkali-kali dalam sehari, sehingga perputaran uangnya bisa cepat. Sesuaikan modal dengan kemampuan, hanya saja semakin banyak modal maka jumlah transaksi akan terus bertambah.<sup>10</sup>

Keuntungan penjualan token listrik memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk turut memperjual belikan produk. Masyarakat bebas untuk token listrik tanpa ijin atau prosedur yang rumit. Jangkauan internet yang semakin luas

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Listrik Pintar, <https://web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar> diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

<sup>10</sup> Listrik Pintar, <https://web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar> diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

memudahkan layanan ini diakses hingga pelosok Nusantara. Ingin menjual token listrik hanya perlu menyediakan gadget dan sambungan internet untuk memulai bisnis.<sup>11</sup>

Setiap agen atau aplikasi token listrik memiliki selisih harga yang berbeda. Biasanya selisihnya tidak terlalu banyak. Untuk itu harus jeli memilih mana yang memberikan keuntungan paling besar. Setelah harga, carilah agen yang sering memberikan promo atau program khusus yang memberikan tambahan keuntungan. Jadi tidak hanya survey harga, tapi lihat juga bagaimana pelayanan lain yang ditawarkan agen.<sup>12</sup>

Memang jika dilihat skala satuan produk keuntungannya tampak kecil. Tapi konsumen token listrik sangat banyak. Misalnya rata-rata keuntungan setiap transaksi adalah Rp 2.000 rupiah. Jika bisa mendapatkan 25 pelanggan setiap harinya, maka keuntungan perhari adalah Rp 50.000. Dalam satu bulan bisa mendapatkan keuntungan  $\text{Rp } 50.000 \times 25 = \text{Rp } 1.250.000$  rupiah. Cukup banyak bukan hanya dengan 25 orang pelanggan setiap harinya.<sup>13</sup>

Islam sangat jelas telah mengatur untuk masyarakat terutama penganutnya dalam melakukan sebuah transaksi harus berhati-hati agar tidak tersesat dikemudian hari. Oleh karena itu perlu diketahui dan dianalisis konsep akad *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna, dalam transaksinya terkait praktik penentuan harga keuntungan token listrik pada pasar kaki lima di kota Meureudu, dilakukan pengamatan dan analisis pelaksanaan sistem harga keuntungan yang ada pada penjualan token listrik sehingga dapat diatasi masalah tersebut melalui akad *ijarah*.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Azwar Penjual Token Listrik, Pada Hari Kamis 23 Februari 2023, di Kota Meureudu.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

**“Penentuan Keuntungan Harga Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu (Analisis Teori *Ijarah* Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan kajian diatas dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token listrik ?
2. Apakah keuntungan harga sesuai dengan pasar persaingan sempurna ?
3. Apakah penjualan token listrik di kota Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan pasar persaingan sempurna ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti memformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token
2. Untuk mengetahui keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna
3. Untuk mengetahui penjualan token di Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna

**D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

## 1. Keuntungan

Keuntungan disebut juga dengan istilah laba atau profit. Keuntungan adalah elemen yang paling sering diperhatikan oleh pemilik usaha karena menjadi tolak ukur dari kinerja perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan.<sup>14</sup>

Menurut Soemarso, laba atau keuntungan adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala).<sup>15</sup>

## 2. Harga

Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan Keinginan mereka. Secara sederhana harga merupakan ukuran nilai yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran.<sup>16</sup>

Menurut Kotler, menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau layanan jasa. Artinya bahwa harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk atau jasa.<sup>17</sup>

## 3. Token Listrik

Token Listrik atau Listrik Pra-Bayar adalah produk baru PLN dengan banyak kelebihan untuk pengaturan penggunaan energi listrik melalui sistem meter elektronik prabayar. Teknologi terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan PLN, dengan Token Listrik PLN lebih

---

<sup>14</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>16</sup> Ahmad Afan Zainidi, "Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Islam", (Jurnal Ummul Quran Vol. IV, No. 2, 2014). hlm. 91.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 92.

cerdas dan hemat dalam mengendalikan pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan pemakaian pelanggan.<sup>18</sup>

#### 4. Pasar Kaki Lima

Istilah “Pasar Kaki Lima” sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara awam pasar kaki lima adalah pedagang yang menjajakan jualanannya di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil.<sup>19</sup>

Pasar kaki lima merupakan salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pasar kaki lima adalah sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya dan di depan toko-toko.<sup>20</sup>

#### 5. *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjual belikan manfaat suatu harta benda. *Al- Ijarah* berasal dari kata *Al -Ajr* yang artinya adalah pengganti atau upah.<sup>21</sup>

*Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* yang dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Listrik Pintar, <https://web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar> diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

<sup>19</sup> Sigit Sardjono, *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 266.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

<sup>22</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari’ah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014), hlm. 228.

## 6. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar Persaingan Sempurna merupakan jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price-taker*). Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik.<sup>23</sup>

### E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang penentuan harga keuntungan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu (analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna), maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token listrik, apakah keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan apakah penjualan token listrik di kota Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna pada penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

---

<sup>23</sup> Ilham, dkk, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, (Sidoarjo: PT Berkas Mukmin Tinggi, 2020), hlm. 61-62.

Pertama, “*Analisis Penjualan Energi Listrik Dalam Meningkatkan Perolehan Laba Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*”,<sup>24</sup> yang ditulis oleh Fania Imelda Nasution mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tamatan 2018. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjualan energi listrik dalam meningkatkan perolehan laba pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dan apakah yang menyebabkan terjadinya penurunan laba bersih pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjualan energi listrik belum mampu dalam meningkatkan perolehan laba pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. di mana laba bersih mengalami penurunan bahkan kerugian dalam periode tahun tertentu yang disebabkan oleh tingginya beban operasional dan tingginya nilai kurs. Saran dari penelitian ini hendaknya pemerintah mengatasi kenaikan nilai kurs dan perusahaan lebih menerapkan sistem pengawasan agar tidak terjadi penurunan laba karena laba menjadi sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan serta agar tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai.

Skripsi diatas terfokus pada analisis penjualan energi listrik dalam meningkatkan perolehan laba pada PT. PLN (Persero) sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah tentang penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu (analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna).

Kedua, “*Analisis Penetapan Harga Pokok Energi Listrik Pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pengendalian Pembangkitan Keramasan*”,<sup>25</sup> yang ditulis oleh Mega Purnama Sari Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang tamatan 2015.

---

<sup>24</sup> Fania Imelda Nasution “*Analisis Penjualan Energi Listrik Dalam Meningkatkan Perolehan Laba Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

<sup>25</sup> Mega Purnama Sari “*Analisis Penetapan Harga Pokok Energi Listrik Pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pengendalian Pembangkitan Keramasan*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah), 2015.

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga pokok energi listrik pada PT. PLN (persero) pembangkitan Sumbagsel sektor pengendalian pembangkitan Keramasan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa proses produksi dibedakan dalam dua golongan besar yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. PT. PLN (persero) Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan sebagai objek penelitian merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang menghasilkan tenaga listrik dimana dalam perhitungan harga pokok produksinya menggunakan metode *full costing* yang total harga pokok produksinya selama 3 tahun sebesar RP. 22.188.598.541.259 sedangkan berdasar perhitungan dengan menggunakan metode *variabel costing* dapat diketahui bahwa biaya produksi dan total harga pokok produksi mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya sedangkan biaya non produksi pada tahun 2011 s/d tahun 2013 mengalami kenaikan secara terus menerus begitupun sebaliknya perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Mega Purnama Sari diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang *analisis penetapan harga pokok energi listrik pada PT. PLN (Persero) pembangkitan sumbagsel sektor pengendalian pembangkitan keramasan* sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana konsep penerapan ijarah pada penjualan token listrik, apakah keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan apakah penjualan token di kota Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna.

Ketiga, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)*",<sup>26</sup> yang ditulis oleh Dea Rizka Amelia Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tamatan 2018.

---

<sup>26</sup> Dea Rizka Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)*, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2018.

Bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli token listrik di PT. PLN Cabang Tanjung Karang. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik jual pulsa token listrik Pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjualbelikan secara tamatsul (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaannya, penulis teliti adalah konsep penerapan ijarah pada penjualan token listrik, jadi dapat disimpulkan bahwa Dea Rizka Amelia dengan penulis berbeda.

Keempat, "*Analisis volume penjualan pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sulsel Rabar Perspektif Audit Manajemen*",<sup>27</sup> yang ditulis oleh Andi Zulfakar, Pratama Syariffuddin, Jurnal (2013). Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan maka, namun secara keseluruhan kinerja manajemen fungsi penjualan PT.PLN Sulsel Rabar telah berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain memiliki pembahasan objek yang berbeda, penulis teliti lebih terfokus pada bagaimana konsep penerapan ijarah pada penjualan token listrik, apakah keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan apakah penjualan token di kota Meureudu sesuai dengan konsep ijarah dan persaingan sempurna.

Kelima, "*Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Energi Listrik Serta Laba (Rugi) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali*",<sup>28</sup> yang ditulis oleh Ni Putu Erviani Astari, Jurnal (2015). Hasil dari penelitian ini dapat

---

<sup>27</sup> Andi Zulfakar, Pratama Syariffuddin, "*Analisis volume penjualan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Rabar Perspektif Audit Manajemen*", Jurnal, 2013.

<sup>28</sup> Ni Putu Erviani Astari "*Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Energi Listrik Serta Laba (Rugi) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali*" Jurnal, 2015.

disimpulkan bahwa selisih harga jual dan biaya-biaya yang di keluarkan PT. PLN (Persero) dapat menentukan laba rugi yaang diperoleh perusahaan pada satu periode akuntansi. Perhitungan harga pokok dengan metode full costing yang kemudian dijadikan dasar untuk harga jual energi listrik dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dimana penelitian Ni Putu Erviani Astari tentang perhitungan harga pokok produksi dan harga jual energi listrik serta laba (rugi) pada PT. PLN (Persero) distribusi Bali, dari objeknya sudah berbeda dengan penulis yang memfokuskan penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu (analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada

penerapan peraturan hukum.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menelaah penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu (analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna).

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>30</sup>

Pada penulisan ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis bagaimana konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token, apakah keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan apakah penjualan token di Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

### a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah,

---

<sup>29</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

<sup>30</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian penjual token listrik di Kota Meureudu.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu (analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna) melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang

objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan 5 (lima) responden yang terdiri dari penjual token listrik di kota Meureudu.

#### b. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada sumber data yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat penentuan harga keuntungan token listrik pada pasar kaki lima di kota Meureudu dengan menganalisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna. Observasi ini digunakan untuk peneliti melihat secara langsung bagaimana konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token, apakah keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan apakah penjualan token di Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna.<sup>31</sup>

#### 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, camera dalam proses observasi untuk membantu pengamatan yang penulis lakukan di kota Meureudu. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

#### 7. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal *objektif*, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal.<sup>32</sup> Objek penelitian menggambarkan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat konsep tentang bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang

<sup>31</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 78.

dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Purposive* yaitu teknik pengambilan data dan informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dengan menganalisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna.

#### 8. Teknik Analisis Data<sup>33</sup>

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

- a. Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun di lapangan sehingga didapatkan konsep objek masalah secara terperinci terkait dengan bagaimana konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token, apakah keuntungan harga sesuai dengan persaingan sempurna dan apakah penjualan token di Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan persaingan sempurna dan landasan hukum yang digunakan.
- b. Teknik deduktif yaitu teknik pengambilan kesimpulan dari umum kepada yang khusus, yaitu dari hasil deskriptif masalah terkait dengan penentuan harga keuntungan token listrik pada pasar kaki lima di kota Meureudu dengan menganalisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab

---

<sup>33</sup>Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang konsep implemetasi wakaf uang dalam hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum *ijarah*, kemudian syarat dan rukun *ijarah*, manfaat dan tujuan *ijarah*, konsep *ijarah* pada penjualan token listrik, analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna, pandangan Islam mengenai pasar persaingan sempurna, kekurangan dan kelebihan pasar persaingan sempurna.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token listrik, keuntungan harga sesuai dengan pasar persaingan sempurna dan penjualan token listrik di kota Meureudu sesuai dengan konsep *ijarah* dan pasar persaingan sempurna.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

## BAB II

### KONSEP ANALISIS TEORI *IJARAH* PADA HARGA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA

#### A. Pengertian *Ijarah*

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki makna upah, sewa, jasa atau imbalan terhadap suatu pekerjaan.<sup>34</sup> *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.<sup>35</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad terhadap suatu kemanfaatan dengan adanya suatu pengganti.<sup>36</sup> Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah akad untuk memperoleh kepemilikan manfaat yang diketahui dari suatu benda yang disewa dengan adanya imbalan.<sup>37</sup> Ulama Malikiyah mendefinisikan *Ijarah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti<sup>38</sup> dan Hanabilah, mengartikan makna *ijarah* adalah menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti.<sup>39</sup>

Beberapa ulama dan para ahli mendefinisikan *ijarah*, sebagai berikut; Sayyid Sabiq, dalam fiqh *assunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>40</sup> Helmi Karim, mendefinisikan *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karna

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

<sup>35</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

<sup>36</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat...*, hlm. 122.

<sup>39</sup>mam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 102.

<sup>40</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 94.

melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>41</sup> Syafi'i Antonio, memberikan definisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>42</sup>

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>43</sup>

Definisi mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewamenyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”<sup>44</sup>

## B. Dasar Hukum Ijarah

*Al-Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, hadits maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin Aliyah, Hasan Basri dan lainnya, dengan alasan jika digunakan *qiyas* (analog) akad *al-Ijarah* identik dengan *ba'i al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika

<sup>41</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.113.

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.117.

<sup>43</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga keuangan syariah, hlm. 55.

<sup>44</sup>Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 87.

akad telah berjalan.<sup>45</sup>

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

فَسَأْؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا  
 اللَّهُ وَعَلِّمُوا أَنْتُمْ مُلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah: 223)

Surah Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِبْتَ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيَّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ  
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾  
 جامعة الرانربك

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashash: 26-27)

<sup>45</sup>Syifa Kamilatussholihah, (Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi), Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

## 2. As-Sunnah

عن عبدالله عبدالله بن عمر رضي الله قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه  
(رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>46</sup>

عن عبدالله بن عباس رضي الله قال  
اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ  
(رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: “Rasulullah saw., membekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya membekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah”.(HR. Bukhari).<sup>47</sup>

## 3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijarah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan seperti kebutuhan mereka kepada sebuah barang itu sendiri.<sup>48</sup> Umat Islam telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang rill, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>49</sup> Umat mat Islam pada masa sahabat telah berijma'“, bahwa *ijarah* di perbolehkan, sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>50</sup>

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu

<sup>46</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta, Fathan Prima Media, 2014), hlm. 240.

<sup>47</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram...*,hlm. 258.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, hlm.124.

pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam Ijarah dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.

## C. Syarat dan Rukun Ijarah

### 1. Syarat-Syarat Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas 4 jenis persyaratan, yaitu:

#### a) Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *adiq*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut hanafiyah, dan *baligh* menurut syafi'iyah dan hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli. Sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>51</sup>

#### b) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, hlm. 97.

<sup>52</sup>Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211.

### c) Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*), dan akadnya sendiri.<sup>53</sup> Syarat- syarat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Kerelaan kedua belah pihak

Sebagaimana syarat transaksi muamalah lainnya, bahwa kedua belah pihak tidak boleh ada unsur keterpaksaan dalam melakukan akad *ijarah*. Berdasarkan surat An-Nisa: 29

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

#### 2) Objek akad

Objek akad harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

### d) Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan

---

<sup>53</sup>Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 321-322.

uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok.

- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur* baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama akad *ijarah* tidak batal karena *udzur* selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

## 2. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya ada satu yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>54</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

### 1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal

---

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, hlm. 230.

itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>55</sup>

## 2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>56</sup> Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>57</sup> Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.<sup>58</sup>

## 3) Ujrah (upah)

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5,... hlm. 205.

<sup>56</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*,... hlm. 116.

<sup>57</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal 63.

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*,... hlm. 117.

- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>59</sup>

#### D. Manfaat dan Tujuan Ijarah

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

---

<sup>59</sup>Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.

### **E. Konsep *Ijarah* Pada Penjualan Token Listrik**

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah hal mendasar dalam syariat Islam dan meminimalisir kemudharatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian di harapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan.<sup>60</sup>

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuangan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah Swt. bahkan Rasulullah Saw., menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan di tempatkan bersama para Nabi, Suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini sesuai dengan hadits yang di riwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Jika dianalisa dalam tinjauan Islam, maka praktik jual beli token listrik tidak bertentangan dengan hukum Islam karena token listrik memiliki nilai dan

---

<sup>60</sup>Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 37.

merupakan *komoditi* yang umum di perdagangan. Token listrik juga tidak termasuk barang yang diharamkan untuk di perjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya pembelian token listrik ini harga uang yang di keluarkan tidak sama dengan kWh yang di dapatkan.

Karena dengan adanya biaya pajak penerangan jalan, biaya admin, dan biaya materai ini tidak termasuk riba, karena token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus dijual belikan *tamatsul* (dengan nilai yang sama).

## **F. Analisis Teori Ijarah Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna**

### **1. Pihak-pihak yang melakukan akad**

Akad *ijarah* merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula pasar persaingan sempurna yang menerapkan prinsip ini kedalam salah satu produk pembiayaannya. Mayoritas produk pembiayaan pasar persaingan sempurna saat ini masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah* yang membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

Akad *ijarah* dalam pasar persaingan sempurna di mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan untuk biaya sewa ke pasar persaingan sempurna kemudian pada saat pra pemberian akad pasar persaingan sempurna melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah dengan melakukan penilaian terhadap calon nasabah.

Ketika semua analisis tersebut terpenuhi maka pasar persaingan sempurna membuat perjanjian dengan nasabah dengan jangka waktu dan bagi hasil yang

telah disepakati. Kemudian pasar persaingan sempurna memberikan dana kepada nasabah untuk menyewa barang yang di inginkan nasabah. Penerapan akad *ijarah* dalam pasar persaingan sempurna sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam dapat di lihat dari rukun dan syaratnya

## 2. Objek *Ijarah*

Jika di lihat dari syarat *ijarah*, akad *ijarah* pada pasar persaingan sempurna tersebut belum memenuhi sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya objek *ijarah*. Pasar persaingan sempurna sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang yang diinginkan nasabah melainkan hanya menyediakan dana saja. Sesuai dengan Fatwa DSN no 09 / DSN- MUI/IV/2000 mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*, kewajiban LKS sebagai pemberi sewa yaitu:

- 1) menyediakan aset yang disewakan,
- 2) mananggung biaya pemeliharaan aset,
- 3) menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Sedangkan *mal* ditinjau dari segi masih tetapnya atau habis setelah dipakai yaitu terdiri dari *mal istihlaki* dan *mal isti'mali*. *Mal istihlaki* digunakan dalam berbagai macam akad yang tujuannya untuk menghabiskan, seperti akad *qardh* (utang-piutang). Sedangkan *harta isti'mali* digunakan dalam akad yang tujuannya bukan untuk menghabiskan, melainkan untuk mamakai atau menggunakan harta tersebut, seperti *ijarah*. Harta yang dipakai dalam akad *ijarah* di dalam pasar persaingan sempurna adalah termasuk *mal istihlaki* yaitu berupa uang yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan. Maka tidak tepat dalam akad *ijarah* yang merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaatsuatu harta benda menggunakan *mal istihlaki*.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *mu'jir* diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* setelah dilakukannya akad dan ia tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa.

Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan di atas menurut mereka upah tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

Para *fuqaha* mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad yaitu:<sup>61</sup>

1. Benda tersebut harus ada saat dilakukannya akad. Apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad maka akadnya tidak sah. Syarat tersebut berlaku di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Akan tetapi mereka mengecualikan dari ketentuan umum untuk akad *salam*, *ijarah*, *musaqoh*, dan *istishna*. Dalam akad-akad ini meskipun barangnya belum ada hukumnya tetap sah dengan berpegang pada *istihsan*, karena akad-akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia.
2. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara', yang dalam istilah fiqh muamalah disebut *mal mutaqawwim*. Apabila objek akadnya bukan *mal mutaqawwim*, maka akadnya batal.
3. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad. Apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan pada waktu akad, maka akadnya menjadi batal.
4. Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka *tasarruf* menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila barang ada di tempat akad, dengan dilihat, atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri dari barang tersebut.

---

<sup>61</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

5. Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak mutanajis.

*Ijarah* yang dilakukan di dalam pasar persaingan sempurna memang tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Praktek akad *ijarah* yang dilaksanakan dalam pasar persaingan sempurna bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktek *ijarah* yang dilaksanakan dalam pasar persaingan sempurna hanya menyalurkan dana kepada nasabah yang memerlukan dana untuk biaya sewa.

Di dalam pelaksanaannya, barang yang disewakan kepada nasabah tersebut dapat berupa barang yang telah di miliki maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Dalam arti aset yang telah dimiliki bukan berarti harus sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti bahwa hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan secara yuridis yaitu setelah kepemilikan itu beralih.

Lebih lanjut dapat diterangkan bahwa berbeda dengan sewa-menyewa yang konvensional (*conventional lease*), *ijarah* adalah suatu kontrak di mana suatu bank syariah membeli suatu barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menyewakan barang tersebut kepada nasabah yang memerlukan.

Seperti halnya pada akad *murabahah* dimungkinkan pada akad *ijarah* adanya pemberian kuasa dari bank kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya itu dan kemudian setelah barang itu diperoleh baru dibuat akad

ijarah antara bank dan nasabah.<sup>62</sup> Dilihat dari segi objeknya para ulama fikih membagi *ijarah* menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan atau jasa.

*Ijarah* yang bersifat manfaat diantaranya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, perhiasan dan sebagainya. Para ulama sepakat memperbolehkan manfaat atas barang sebagai objek dari *Ijarah* selama manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Para ulama memperbolehkan *ijarah* tersebut asalkan pekerjaan itu jelas.

*Ijarah* dalam hal pekerjaan dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat pribadi dan *ijarah* yang bersifat serikat yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berlaku.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), hlm. 264-265.

### 3. Upah sewa (*Ujrah*)

Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 “akad *ijarah* tidak menggunakan bagi hasil namun *ujrah/fee* sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah. Upah/ uang sewa itu harus dibayar sesuai dengan ketentuan akadnya, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Di samping itu, karena *ijarah* itu merupakan suatu akad, maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah/ uang sewa harus dipenuhi, apakah ditentukan secara kontan atau ditentukan dengan pembayaran tempo. Cara menetapkan hukum akad *ijarah* yaitu: Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijarah* itu berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal tersebut karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, mu’jir tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah upah harus berupa *mal mutaqaawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqaawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.

Seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak yang melakukan akad tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal *ijarah* dikategorikan sah, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan. Apabila terjadi perbedaan sebelum diterimanya jasa,

---

<sup>63</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 429-431.

keduanya harus bersumpah, sebagaimana disebutkan pada hadist Rasulullah S.A.W Artinya: jika terjadi perbedaan di antara dua orang yang berjual-beli, keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan. (HR. Ashab Sunan Al-Arba'ah, Ahmad, dan Imam Syafi'i).

Hadist tersebut meskipun berkaitan dengan jual- beli, juga relevan dengan *ijarah*. Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah penyewa memanfaatkan sebagian sewaanannya, yang diterima adalah ucapan penyewa dengan sumpahnya dan batal *ijarah* sisanya. Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah masa persewaan selesai, yang diterima ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai sumpah. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika pembuat baju berbeda dengan penjahit, misalnya tentang jenis benang yang dipakai penjahit, yang diterima adalah ucapan yang disertai sumpah.<sup>64</sup> Oleh karena itu, kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat transaksi dan kedua belah pihak tidak ada unsur keterpaksaan.

### **G. Pandangan Islam Mengenai Pasar Persaingan Sempurna**

Antara pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) dan pasar persaingan murni (*pure competition*) ada sebagian orang yang membedakannya. Pasar persaingan sempurna menghendaki persyaratan sedikit lebih banyak dari pada pasar persaingan murni. Namun, banyak pakar yang lebih senang memakai istilah persaingan sempurna (*perfect competition*) dari pada persaingan murni (*pure competition*). Persaingan sempurna berarti persaingan murni. Apabila persaingan murni hanya mencakup satu derajat kesempurnaan, yaitu situasi tanpa adanya monopoli sama sekali. Sedangkan persaingan sempurna pada umumnya mengandung arti terdapatnya mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual. Jadi persaingan dapat bersifat murni dan sempurna, atau dapat juga bersifat murni

---

<sup>64</sup>Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muammalah*, hlm. 136.

tetapi tidak sempurna.<sup>65</sup>

Pasar persaingan sempurna merupakan suatu jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Dalam pasar persaingan sempurna suatu harga terbentuk karena mekanisme pasar dan hasil pengaruh dari suatu penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga saja.

Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal. Hal tersebut dikarenakan sistem pasar ini dianggap bisa menjamin adanya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah pasar yang mempunyai struktur persaingan sempurna.<sup>66</sup>

Pada pasar persaingan sempurna memiliki bentuk dan ciri-cirinya sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga berarti tu perusahaan yan ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Adapun tindakan perusahaan di dalam pasar, ia tidak akan meni,bulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku.
2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, ia dapat dengan mudah untuk keluar dari pasar. Sebaliknya jika ada produsen yan ingin masuk ke dalam industri, produsen tersebut dapat denan mudah untuk melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut.

---

<sup>65</sup>Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 106.

<sup>66</sup>Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 200.

<sup>67</sup>Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 2012, hlm. 249.

3. Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan oleh produsen sangat sama atau serupa. Tidak ada perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan barang hasil produksi perusahaan lain. Sebagai akibat dari sifat ini yakni tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga, karena hal tersebut tidak efektif untuk menaikkan penjualan mengingat para konsumen sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual dalam industri tersebut antar produsen tidak ada bedanya sama sekali.
4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini ada dua aspek, yang pertama yakni jumlah perusahaan sangat banyak dan yang kedua yakni masing-masing perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Hal ini berakibat pada produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut.
5. Pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Dalam pasar persaingan sempurna dimisalkan jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Hal tersebut berakibat pada para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar.<sup>68</sup>

Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 231-233.

<sup>69</sup>Ahmad Afan Zaini, "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol IV, No. 2, Agustus 2014, hlm. 90.

1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
3. Unsur- unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan.
4. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.

Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, dimana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional terdapat dalam pasar yang Islami.

Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam Islam adalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab RA. Pada saat itu Umar berjalan dipasar kurma ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini.

Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia (produsen) menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi, demi tercapainya kemaslahatan

wajib diterapkan penetapan harga. “Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana,” kata Ibnu Taimiyah.<sup>70</sup>

## H. Kekurangan dan Kelebihan Pasar Persaingan Sempurna

Beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna antara lain adalah:

### 1. Persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi

Pada struktur pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal (normal profit). Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum dengan demikian dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu dalam persaingan sempurna harga = hasil penjualan marjinal. Dalam melakukan pemaksimalan keuntungan syaratnya adalah hasil penjualan marjinal = biaya marjinal. Dalam jangka panjang keadaan ini juga berlaku, yaitu harga = hasil penjualan marjinal = biaya marjinal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif dengan demikian efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna.

### 2. Adanya kebebasan untuk memilih

Di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga jumlah produksi dan jenis barang yang diproduksi. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat, efisiensi adalah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasinya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>70</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 257.

Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atas pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki.

Beberapa kekurangan dari pasar persaingan sempurna antara lain adalah:

1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi

Dalam pasar persaingan sempurna teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itulah keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal (normal profit), karena walaupun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama.

Ketidakekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Selain itu juga, perusahaan-perusahaan yang terdapat pada struktur pasar persaingan sempurna biasanya kecil ukurannya, sehingga tidak mampu membuat penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik karena sangat mahal biayanya.

2. Persaingan sempurna adakalanya menimbulkan biaya sosial.

Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien, namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat adakalanya merugikan. Contohnya dengan adanya pencemaran, dan sebagainya.

3. Membatasi pilihan konsumen.

Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama semua, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsi.

4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi.

Dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, namun dapat saja ini tidak selalu benar karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi

biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi dan inovasi.

5. Distribusi pendapatan tidak selalu rata.

Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien dapat digunakan untuk kepentingan golongan kaya.



**BAB TIGA**  
**PENENTUAN HARGA KEUNTUNGAN TOKEN LISTRIK**  
**DI PASAR KAKI LIMA KOTA MEUREUDU**  
**(Analisis Teori *Ijarah* Pada Harga Pasar Persaingan Sempurna)**

**A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

**1. Sejarah Kota Meureudu**

Kota Meureudu yang beralamat di Jl. Iskandar Muda adalah Gampong yang berada di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Letaknya bersebelahan dengan Pusat Kota Pidie Jaya dan aliran Krueng Meureudu.

Sejarah terbentuknya kota Meureudu, dimana pedagang rempah-rempah dari India yang menetap di Gampong Kota Meureudu sekitar tahun 1750-an dan berbaur dengan penduduk setempat, memulai pembangunan kota ini. Penyelesaian rel kereta api sekitar tahun 1905 mempercepat perkembangan pusat Kota Meureudu, terutama dengan penambahan fasilitas pendukung tambahan seperti Stasiun Transit Kereta Api, gedung, gudang senjata, dan *base camp*. Hal ini memperkuat kontrol pemerintah kolonial Belanda atas lalu lintas darat. Kepemimpinan militer pada masa penjajahan Belanda.

Kota Meureudu adalah nama yang diberikan kepada Gampong yang makmur dan bermartabat oleh tokoh masyarakat pada tahun 1932. Karena arus pelayaran internasional di pantai timur Aceh banyak digunakan oleh kapal jenis tongkang, dari beberapa negara yang memiliki hubungan bisnis perdagangan dengan pengusaha pribumi dan Aceh. Pesisir Raya di pelabuhan Kuala Meureudu, mengingat pada saat itu arus transaksi perdagangan yang dipelopori oleh para pedagang etnis India dan keturunan pribumi sangat deras.

Dari proses pembentukan struktur pemerintahan hingga aturan hukum adat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam secara turun temurun pada sejarah perkembangan Gampong Kota Meureudu telah dikelola dengan baik oleh para pendahulunya.

## 2. Letak Geografis Kota Meuredu

Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten pemekaran dari induknya yakni kabupaten Pidie, Pidie Jaya terbentuk berlandaskan undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diresmikan pada tanggal 2 Januari 2007. Ibu kota dari kabupaten Pidie Jaya ini adalah Kota Meuredu atau yang lebih dikenal dengan Keude Meuredu, Meuredu ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Pidie Jaya dalam cakupan wilayah Kecamatan Meuredu ini terdapat beberapa desa diantaranya Beurawang, Blang Awe, Bunot, Dayah Timu, Geuleudah, Glumpang Tutong, Grong-Grong, Kota Meuredu, Kudrang, Kuta Trieng, Lampoh Lada, Manyang Cut, Manyang Lancok, Mesjid Tuha, Teupin Peuraho, Menasah Balek, Menasah Lhok, Menasah Mulieng, Menasah Kulam, Pohroh, Pulo U, Rambong, Rhieng Blang, Rhieng Krueng, Rhieng Mancang, Rungkom, dan Meuraksa.<sup>71</sup>

Gampong Kota Meuredu salah satu Gampong yang berada dibawah Kecamatan Meuredu dengan luas daerah 9.40 ha, berada dikemukiman Meuraksa dengan jumlah penduduk sebanyak 2.866 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Penduduk	Jumlah	Keterangan
	Jumlah	2.866	-
1.	Laki-Laki	1.379	-
2.	Perempuan	1.487	-

Sumber: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya semester II tahun 2021.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Pidie Jaya

<sup>72</sup> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Semester II Tahun 2021

Gampong Kota Meureudu ini terletak didaerah yang sebagian besar lahannya adalah persawahan dan gampong Kota Meureudu ini berbatasan dengan:

- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rhieng Blang
- Sebelah timur berbatasan dengan Teupieng Pukat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mesjid Tuha
- Sebelah utara berbatasan dengana Gampong Meuraksa

### **3. Keberagaman Masyarakat Gampong Kota Meureudu**

Secara keseluruhan masyarakat Gampong Kota Meureudu beragama Islam, hal ini tercermin dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Kota Meureudu yang meliputi Majlis ta'lim, tahlilan, syukuran, peringatan hari besar Islam dan lain-lain yang sehubungan dengannya. Adapun dalam beberapa upacara adat yang ada di Gampong Kota Meureudu ini sangat dipengaruhi oleh nilai ajaran Islam, misalnya acara syukuran khitanan, syukuran 7 bulanan kehamilan, syukuran kelahiran anak, peringantan meninggalnya seseorang yakni 7 harian, 44 hari, 100 hari hingga tahunan. Dalam upacara tersebut tentu tidak akan ketinggalan bacaan-bacaan ayat al-Qur'an, bacaan kalimat *thayyibah* serta doa-doa lainnya. Di Gampong Kota Meureudu ini juga memiliki sarana yang mendukung dalam pendidikan agama khususnya dibidang pengenalan huruf hijaiyyah bagi anak balita, yakni adanya beberapa Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyyah (MADIN) dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua akan pendidikan agama sangatlah penting dan mendorong anaknya untuk bisa membaca dan menulis al-Qur'an sangatlah besar. Jadi nilai-nilai ajaran dari agam Islam sendiri sangat besar dan sudah meresap dalam segala aktivitas kehidupan sosial masyarakat Gampong Kota Meureudu.

## B. Konsep Penerapan *Ijarah* Pada Penjualan Token Listrik

Salah satu kegiatan muamalah yang sering kita lakukan adalah *ijarah*. *Ijarah*, yang biasanya kita sebut sebagai sewa-menyewa, seringkali bermanfaat karena memungkinkan individu yang terkadang tidak mampu membeli kebutuhan hidup mereka tetapi bisa menyewa barang-barang tersebut.

*Ijarah* memiliki beberapa aturan karena merupakan transaksi umum. Saat ini mayoritas pelaku *ijarah* hanya melakukan transaksi ini sesuai dengan adat, hukum, dan aturan yang berlaku. *Ijarah*, juga dikenal sebagai "upah" atau "memanfaatkan tenaga manusia", terkadang disebut sebagai "sewa" atau "membeli dan menjual manfaat suatu barang". Menurut definisinya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua kategori *ijarah* untuk jasa dan *ijarah* untuk barang.<sup>73</sup>

Rukun dan syarat *ijarah* pada penjualan token listrik di pasar kaki lima Kota Meureudu yaitu *pertama*, ijab dan qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian atau akad. *Kedua*, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. *Ketiga*, objek akad *ijarah* yaitu keunggulan produk dan manfaat dari upah atau jasa.

Adapun ketentuan objek *ijarah* yaitu manfaat barang atau jasa harus dievaluasi dan dimasukkan ke dalam kontrak, kelebihan barang atau jasa harus diperbolehkan (tidak dilarang). Kemudian kapasitas untuk menerima manfaat harus asli dan sesuai dengan syariah, manfaat harus diidentifikasi secara khusus untuk mencegah ketidaksepakatan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk periode waktunya, yang juga dapat diidentifikasi dengan identifikasi fisik atau spesifikasi.<sup>74</sup>

Kewajiban penjual token listrik di pasar kaki lima Kota Meureudu sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yaitu *pertama*, menyediakan barang

---

<sup>73</sup> Abdul, Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 277.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 278.

pulsa token listrik atau layanan yang disediakan dan *kedua*, memberikan jaminan jika terjadi kecacatan pada barang yang diperjualbelikan.

Dalam konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token listrik di pasar kaki lima Kota Meureudu, pembeli juga memiliki tanggung jawab sebagai penerima barang atau jasa yaitu *pertama*, membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan produk dan menggunakannya sesuai dengan perjanjian. *Kedua*, bayar untuk pemeliharaan produk yang sifatnya ringan. Dan yang *ketiga*, seandainya barang yang disewa itu dirugikan, bukan karena kekeliruan tujuan yang diperbolehkan oleh penjual token listrik, maupun karena kecerobohan penerima dalam menanganinya, maka pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>75</sup>

### **C. Keuntungan Harga Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu Sesuai dengan Harga Pasar Persaingan Sempurna**

Dalam memberikan layanan administratif kepada masyarakat pada umumnya, PLN menerapkan dua jenis produk berdasarkan pembayaran. Listrik Prabayar dan listrik pascabayar adalah dua jenis produk tersebut.

#### **a. Listrik Pascabayar**

Listrik pascabayar merupakan produk utama yang disediakan untuk masyarakat umum. Listrik pascabayar adalah administrasi PLN bagi klien untuk melibatkan listrik selama satu bulan terlebih dahulu, kemudian pada saat itu melakukan cicilan penggunaan listrik pada bulan berikutnya. Bantuan ini mengharuskan PLN untuk mencatat meteran listrik, mengerjakannya, dan mendistribusikan catatan yang harus dibayar oleh klien. Jika pelanggan gagal membayar tagihan atau terlambat, PLN akan menagihnya kembali. Jika pelanggan tidak membayar tagihannya dalam

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 280.

jangka waktu tertentu, PLN juga berhenti menyediakan listrik untuk mereka.

## b. Listrik Prabayar

### 1) Pengertian Listrik Prabayar

Listrik prabayar adalah pengembangan terbaru dari administrasi PLN yang menjamin lebih banyak kenyamanan, peluang, dan kenyamanan bagi pelanggannya: Listrik pintar – Solusi isi ulang dari PLN. Dengan listrik pintar, setiap pelanggan memiliki kendali atas berapa banyak listrik yang mereka gunakan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka. Hasil wawancara dengan salah satu penjual toke listrik di pasar kaki lima kota Meureudu yaitu Azwar menyatakan “dalam sistem kelistrikan pintar, pelanggan juga terlebih dahulu melakukan pembelian pulsa (*voucher*/token isi ulang listrik) yang terdiri dari 20 digit angka yang dapat diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau loket pembayaran tagihan, seperti halnya isi pulsa di ponsel-ponsel. Dengan bantuan keypad yang sudah ada pada MPB, 20 digit nomor token tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kWh meter khusus yang dikenal dengan Meteran Prabayar (MPB). Nantinya, di layar MPB akan ditampilkan banyak informasi penting tentang berapa banyak penggunaan listrik yang mereka gunakan kepada pelanggan, sehingga mereka bisa langsung membacanya”.<sup>76</sup>

### 2) Tata Cara Pengurusan Token Listrik

Lanjut penjelasan dari Azwar penjual token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu untuk pengguna penyambungan baru agar bisa menggunakan listrik prabayar yaitu :

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Azwar Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu, Pada Hari Sabtu 25 Maret 2023.

- a) Calon pelanggan mendaftar di PLN Contact Center 123 atau di website PLN [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), di mana mereka juga akan mendapatkan Nomor Registrasi.
- b) Calon pelanggan membayar Biaya Penyambungan dan Stroom awal sesuai nomor registrasi.
- c) Petugas PLN survey lokasi calon pelanggan sebelum memasang pelanggan instalasi baru.
- d) Petugas PLN memasang instalasi baru pelanggan, dan calon pelanggan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
- e) Penyalaan dapat dilakukan setelah calon pelanggan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)<sup>77</sup>

Kemudian ia juga menjelaskan untuk Migrasi dari Pasca Bayar :

- a) Mendapatkan Nomor Registrasi dengan melakukan pendaftaran perubahan daya melalui PLN Contact Center 123 atau website PLN di [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id).
- b) Jika pelanggan masih berutang, sistem akan menolak permintaan pelanggan untuk bermigrasi.
- c) Pelanggan menggunakan nomor registrasi untuk membayar dan membeli Stroom pertama di loket terdekat.
- d) Harga Stroom pertama berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp. 50.000. sampai dengan Rp. 1.000.000 sesuai kebutuhan pelanggan .
- e) Pelanggan datang ke kantor PLN dengan membawa fotocopi KTP, rekening listrik, dan kwitansi pembayaran awal.
- f) Pelanggan menandatangani jual beli tenaga listrik
- g) Petugas mengganti dan mengaktifkan Listrik Prabayar
- h) Pelanggan listrik pintar dapat segera nikmati<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

3) Data Bank yang Melayani Pembelian Token Listrik di Kota Meureudu.  
Loket Payment Point Online Banking (Mitra Bank) :

- a) Bank Syariah Indonesia (BSI)
- b) Bank Aceh Syariah (BAS)<sup>79</sup>

4) Penentuan Keuntungan Harga Token Listrik di Pasar Kaki Lima kota Meureudu

Ada banyak macam transaksi yang terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya adalah jual beli pulsa token listrik. Meskipun PLN tidak menjual pulsa token listrik di area perkantoran PT.PLN unit, namun perusahaan bekerjasama dengan pihak BANK, PT POS Indonesia, dan Ponti Pembayaran lainnya. PLN adalah penyedia pulsa token listrik. Setiap Payment Point menetapkan aturan teknis pengadaan pulsa listrik melalui Automatic Money Changer (ATM). PLN menawarkan pulsa mulai Rp. 20.000,00 – Rp. 1.000.000,00 tetapi jumlah yang di keluarkan tidak akan sama dengan jumlah kWh yang didapatkan karena ada tarif listrik dan biaya lainnya, seperti Pajak Penerangan Jalan Pemerintah, biaya administrasi, dan bea meterai jika membeli pulsa lebih dari Rp. 250.000,00.

Hasil wawancara terhadap dua penjual token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu pada tanggal 25 Maret 2023 :

a) Azwar

Azwar adalah seorang penjual token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu. Semula ia membeli pulsa token listrik langsung dengan PT. PLN namun sudah dua tahun ini melakukan pembelian toke listrik melalui Bank BSI. Ia mengaku untuk biaya admin yang dikenakan oleh Bank BSI adalah Rp. 2.000,00 yang merupakan kebijakan perusahaan. Pembeli token listrik akan mendapatkan struk transaksi setelah

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

melakukan transaksi yang mendapatkan kode angka token listrik untuk diisi ulang, lalu adanya biaya yang dikenakan untuk PPJ, biaya materai jika lebih dari Rp. 250.000,00 dan biaya admin. Harga keuntungan yang di dapatkan oleh Azwar dari setiap harinya, ia mendapatkan pelanggan token listrik 15 sampai 20 pelanggan setiap harinya. Jadi dari setiap pelanggan ada yang membeli token listrik mulai Rp. 20.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 dengan mendapatkan harga keuntungan setiap harinya mencapai Rp. 100.000,00. Dalam transaksi jual beli token listrik ini hal yang menjadi permasalahan terkadang adanya sistem offline atau eror system dimana tidak bisa melakukan transaksi online.<sup>80</sup>

b) Alyasa AB

Alyasa AB adalah seorang penjual pulsa handphone sekaligus token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu. Ia menjual pulsa sudah hampir satu tahun dan mendeposit pulsa dari agennya. Dalam sistem penjualan ataupun pembelian pulsa/token listrik ia mendapatkan kode angka untuk bertransaksi. Contoh: ia mendeposit seharga Rp. 500.000,00 lalu agen pulsa menerikan sebuah kode untuk bertransaksi. Jika ada seseorang yang membeli token listrik sebesar Rp. 20.000,00 deposit ia akan mendapatkan sms yang berupa laporan pengiriman yang didalamnya terdapat kode angka token listrik untuk isi ulang. Lalu, ia akan menjual harga token listrik seharga Rp. 22.000,00 kepada pembeli. Jadi ia akan mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksinya Rp.2.000,00. Setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan penjualan token listrik mencapai Rp. 800.000,00.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Alyasa AB Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu, Pada Hari Sabtu 25 Maret 2023.

c) *Munawarah Cell*

*Munawarah cell* adalah seorang penjual pulsa handphone sekaligus token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu. Ia menjual pulsa sudah hampir satu tahun dan mendeposit pulsa dari agennya. Dalam sistem penjualan ataupun pembelian pulsa/token listrik ia mendapatkan kode angka untuk bertransaksi. Ia menjelaskan bahwa salah satu aplikasi yaitu *Flip*, dimana melayani transfer antar bank, *top up e-wallet*, bayar tagihan BPJS, air dan listrik, pulsa, paket data dan token listrik. Untuk token listrik biaya administrasi Rp.1.800;00. Untuk sistem pembelian token listrik untuk aplikasi ini cukup dengan membuka aplikasi *Flip* lalu pilih menu token listrik, masukan nomer meter atau id pelanggan, kemudian klik cek nama. Jika sudah benar nominal token dapat dipilih, lalu biaya token akan dipotong dari saldo aplikasi tersebut.<sup>82</sup>

d) *Barakaj Cell*

Pada penjual *Barakaj Cell* yang menjual pulsa, token PLN, aksesoris, dan anti gores, yang beralamat di Kota Meureudu. *Barakaj Cell* memulai bisnis ini sejak akhir 2015 yang lalu. Untuk deposit pulsa, token listrik, dan lain-lain melalui agen yakni pulsa *nanngroe*. Setiap pembelian pulsa dengan keuntungan Rp. 1.200,00 rupiah, sedangkan untuk keuntungan penjualan token listrik yakni sesuai dengan jumlah token yang di isi, misalnya token listrik Rp. 50.000, dengan modal Rp. 50.500 maka keuntungan yang didapati yakni Rp. 52.500. untuk token Rp. Rp. 200.000 dengan modal Rp. 201.000 maka keuntungan yang diperoleh yakni Rp. 203.000. Jadi margin keuntungan untuk setiap token listrik yang laku terjual yakni Rp. 1.500-2.000 rupiah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan *Munawarah Cell* Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu, Pada Hari Jum'at 1 Desember 2023.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan *Barakaj Cell* Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu, Pada Hari Jum'at 1 Desember 2023.

e) Sentra Cell

Sentra *Cell* adalah seorang penjual pulsa handphone sekaligus token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu. Ia menjual pulsa sudah hampir satu tahun dan mendeposit pulsa dari agennya. Dalam sistem penjualan ataupun pembelian pulsa/token listrik ia mendapatkan kode angka untuk bertransaksi. Sentra *Cell* menjelaskan jadi layanan pembayaran tagihan token listrik, PDAM, BPJS kesehatan, indihome kartu halo dilakukan melalui aplikasi Fazz Agen: Pulsa termurah PPOB, untuk modal menjelaskan sistem pelayanan pembayaran tagihan tersebut dilakukan dengan menyetor deposit minimal Rp. 2.000.000;00. Untuk keuntungan setiap transaksi yang dilakukan Rp. 2.050;00 setelah dipotong biaya admin Rp. 450;00.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara terhadap penjual token listrik dapat disimpulkan bahwa penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu sesuai dengan harga pasar persaingan sempurna. Pasar Persaingan Sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Dimana sudah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga yang telah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga atau merubahnya.

Dalam pasar persaingan sempurna dimisalkan jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Hal tersebut berakibat pada para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Sentra *Cell* Penjual Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu, Pada Hari Jum'at 1 Desember 2023.

<sup>85</sup> Sadono Sukirno, "*Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 231-233.

Pasar persaingan sempurna penerima harga (*price taker*). Barang dan jasa yang dijual di pasar bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik, pembeli tidak dapat membedakan (*perfect competition*) adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C? Oleh karena itu promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk.<sup>86</sup>

#### **D. Penjualan Token Listrik di Pasar Kaki Lima Kota Meureudu Sesuai dengan Konsep *Ijarah* dan Pasar Persaingan Sempurna**

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah hal mendasar dalam syariat Islam dan meminimalisir kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan-batasan pada contoh-contoh tingkah laku manusia agar dalam setiap kegiatan tidak merugikan dirinya sendiri atau pihak lain. Dengan demikian, diharapkan setiap orang dapat saling menguntungkan satu sama lain dengan cara yang sesuai dengan norma agama dan tidak mengandung unsur kecurangan dan kebatilan.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw., menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini sesuai dengan hadits yang

---

<sup>86</sup> Bachrudin Sjarono, DKK, "*Ekonomi Mikro*", (DIY: CV Budi Utama, 2019), hlm. 114-115.

diriwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Dalam akad *ijarah*, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya masalah upah. Upah atau imbalan yang diberikan dalam *ijarah* harus berupa barang dagangan yang bernilai tinggi, dan dapat berupa uang atau administrasi, yang tidak bermasalah dengan tradisi secara keseluruhan. *Ijarah* dapat berupa gaji bagi seseorang untuk menyewa rumah atau jasa pemeliharaan dan perawatan dengan imbalan uang sewa atau gaji, asalkan mau dan jujur menyelesaikan masalah.

*Ijarah* adalah akad di mana hak pakai hasil atas barang dan jasa dialihkan dengan imbalan sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa pemindahan kepemilikan berikutnya. Manfaat mempekerjakan tenaga manusia disebut *ijarah* oleh sebagian orang, sedangkan manfaat membeli barang oleh sebagian orang disebut sewa.<sup>87</sup>

Konsep tersebut diaplikasikan dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna penerima harga (*price taker*), barang dan jasa yang dijual di pasar bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik, pembeli tidak dapat membedakan (*perfect competition*) adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen.<sup>88</sup>

Jika penjualan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dianalisis dalam konsep *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna tidak bertentangan dengan hukum Islam dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena pulsa token listrik memiliki nilai dan merupakan *komoditi* yang umum

---

<sup>87</sup> Abdul, Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 281.

<sup>88</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

diperdagangkan di zaman modern ini. Token listrik juga tidak termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم<sup>89</sup>

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (I’lamul Muwaqi’in, 1/344)

Pembelian token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat, karena dengan adanya biaya pajak penerangan jalan, biaya admin, dan biaya materai jika lebih dari Rp. 250.000,00. Maka praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjual belikan secara *tamatsul* (dengan nilai yang sama).

Dari analisis di atas peneliti menarik kesimpulan dari penjualan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dianalisis dalam konsep *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* dan sesuai dengan peraturan harga pada pasar persaingan sempurna serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>89</sup> Al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam : I’lamul Muwaqi’in*, cet ke-I, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007), hlm. 344.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dalam konsep analisis teori *ijarah* pada harga pasar persaingan sempurna maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. konsep penerapan *ijarah* pada penjualan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu sudah sesuai dan mengikuti rukun dan syarat yaitu *pertama*, *ijab* dan *qabul* adalah pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian atau akad. *Kedua*, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. *Ketiga*, objek akad *ijarah* yaitu keunggulan produk dan manfaat dari upah atau jasa. Dalam penerapan konsep tersebut, pembeli juga memiliki tanggung jawab sebagai penerima barang atau jasa yaitu *pertama*, membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan produk dan menggunakannya sesuai dengan perjanjian. *Kedua*, bayar untuk pemeliharaan produk yang sifatnya ringan. Dan yang *ketiga*, seandainya barang yang disewa itu dirugikan, bukan karena kekeliruan tujuan yang diperbolehkan oleh penjual token listrik, maupun karena kecerobohan penerima dalam menanganinya, maka pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. keuntungan harga sesuai dengan pasar persaingan sempurna, karena pasar Persaingan Sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Dimana sudah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga yang telah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga atau

merubahnya. Dalam pasar persaingan sempurna dimisalkan jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Hal tersebut berakibat pada para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar.

3. Penjualan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dianalisis dalam konsep ijarah pada harga pasar persaingan sempurna tidak bertentangan dengan hukum Islam dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena pulsa token listrik memiliki nilai dan merupakan *komoditi* yang umum diperdagangkan di zaman modern ini. Token listrik juga tidak termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan. Dari analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan dari penentuan harga keuntungan token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dianalisis dalam konsep penerapan ijarah pada harga pasar persaingan sempurna dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat ijarah dan sesuai dengan peraturan harga pada pasar persaingan sempurna serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa penentuan keuntungan harga token listrik di pasar kaki lima kota Meureudu dalam analisis konsep ijarah pada harga pasar persaingan sempurna hukumnya diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi PT. PLN sebaiknya ada kebijakan untuk menentukan pembiayaan administrasi agar tidak ada perbedaan harga dan meningkatkan pelayanan terutama terhadap sistem penjualan agar tidak ada gangguan saat melakukan transaksi pembelian pulsa token listrik.

2. Bagi penjual hendaknya tetap menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Para penjual hendaknya selektif dalam penggunaan suatu sistem penjualan, agar tetap sesuai dengan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam : I'lamul Muwaqi'in*, Jakarta: Pustaka Azzam: 2007.
- Ahmad Afan Zainidi, *Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ummul Quran Vol. IV, No. 2, 2014).
- Andi Zulfakar, Pratama Syariffuddin, “*Analisis volume penjualan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Rabar Perspektif Audit Manajemen*”, Jurnal, 2013.
- Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dea Rizka Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fania Imelda Nasution “*Analisis Penjualan Energi Listrik Dalam Meningkatkan Perolehan Laba Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Malang: UMM Press, 2003.
- Ilham, dkk, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, Sidoarjo: PT Berkah Mukmin Tinggi, 2020.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.


- Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mega Purnama Sari “*Analisis Penetapan Harga Pokok Energi Listrik Pada PT. PLN (Persero) Pambangkitan Sumbagsel Sektor Pengendalian Pambangkitan Keramasan*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ni’matul Fitria Mukaromah, *Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. IV, No. 2, 2020.
- Ni Putu Erviani Astari “*Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Energi Listrik Serta Laba (Rugi) Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali*” Jurnal, 2015.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004.
- Rosita Tehuayo, “*Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*”, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No.1, Juni 2018.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2010.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Sigit Sardjono, *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari’ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014.
- Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.

Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Yenni Samri Juliati Nasution, “*Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Media Syari’ah*, Vol. 14, No. 1, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 dan Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sara Yulisiana
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Mns Manyang/ 24 April 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa/ Menikah
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Desa Manyang Lancok, Kec. Meureudu,  
Kab. Pidie Jaya
8. Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : M. Daud
  - b. Ibu : Nurma
  - c. Alamat : Desa Manyang Lancok, Kec. Meureudu,  
Kab. Pidie Jaya
9. Pendidikan
  - a. SD : MIN Kuta Batee
  - b. SMP : MTsN 2 Pidie Jaya
  - c. SMA : SMAN 1 Meureudu Pidie Jaya
  - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-  
Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y  
Banda Aceh, 20 Oktober 2023

**Sara yulisiana**  
NIM. 170102178

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: *Daftar Wawancara*

### DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENJUAL TOKEN LISTRIK

1. Apa alasan anda menjual token listrik ?
2. Dari mana anda memperoleh token listrik untuk di jual ?
3. Bagaimana mekanisme penetapan harga token listrik ?
4. Apakah di pasar Meureudu harga token bervariasi atau tidak ?
5. Apakah ada lembaga/organisasi yang mengawasi terkait persaingan penjualan token listrik ?
6. Apakah ada hambatan atau kendala selama berjualan token listrik ?



## Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



